



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/267 /IV.02/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana tersebut diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana tersebut secara cepat dan tepat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung .
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencanadan Penanganan Pengungsi di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
- b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan
- d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12.23.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 . 5 . 2015

GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/267/IV.02/HK/2015
TANGGAL : 28.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Pembina | : | Gubernur Lampung |
| II. Penanggungjawab | : | Wakil Gubernur Lampung |
| III. Koordiantor | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Ketua | : | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris | : | Kasubid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung2. Kabag Bina Ops Dit Sabara Polda Lampung3. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Lampung6. Mayor Inf Bowo Pasilat Korem 043/Gatam7. Mayor Laut Mirja, SE Lanal Panjang8. Kapten Marinir Teguh Rudyanto Wadanyonif-7 Marinir9. Kasubid Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung10. Kasubbid Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung11. Retno Budi Harto, SE.Msi (Kasi Operasi Search And Rescue (SAR) Lampung)12. Rudi Hartono (Staf Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung)13. TARYONO, SE. (JFU Teknis Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)14. RYSMANSAH (JFU Seksi Penanggulangan Korban Bencana Dinas Sosial Provinsi Lampung)15. ARI HIDAYAT (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)16. KORI HANDRIAN (Koordinator Lapangan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Lampung)17. M.HENDRA. S ALI,SE (Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)18. RAHMAT (JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung) |

19. YULIUS IMANSAH, SE. (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
20. SAMAN (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
21. TRIONO (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
22. GUSTIM (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
23. FA. ALTHEA K, BBA (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
24. BUSMAN, BBA (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
25. HELMAN, SE (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
26. ARIA SAMSI, S.Sos (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
27. SUBARNADI (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
28. AMRI ZUHRAN (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
29. ROMADHONA, S. Kom (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
30. WIDODO (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO